



IKHTISAR

Rijal Badruzzaman. *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum (Studi atas Peranan Abdul Manan sebagai Hakim Agung)*

Abdul Manan adalah Hakim Agung yang mempunyai dua tugas yakni tugas pokok dan tugas tambahan. Tugas pokok Hakim Agung yaitu memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini difokuskan pada peranan Abdul Manan sebagai hakim dalam melaksanakan tugas tersebut beserta unsur yang membantu dan menghambatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan yang dilakukan Abdul Manan sebagai hakim dalam menunaikan tugas pokok dan tugas tambahannya. Disamping itu untuk mengetahui unsur penunjang dan unsur penghambat dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Penelitian ini bertitik tolak pada peranan Abdul Manan sebagai Hakim Agung dalam menegakkan hukum dan keadilan. Peranan disini adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan dan tugas. Tugas tersebut akan dihadapkan pada unsur penunjang dan juga unsur penghambat. Untuk memahami hal tersebut kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat ditinjau berdasarkan apa yang dilakukan Abdul Manan sebagai Hakim Agung. Penelitian tentang peranan hakim ini bersifat empiris dan konkret, tetapi setiap peranan yang dilakukan tersebut tetap berhubungan dengan rujukan yang bersifat normatif dan abstrak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus juga metode evaluasi formatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghubungkan hasil wawancara dengan unsur-unsur penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul dari sumber dapat dipahami.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa rata-rata perkara yang ditangani Abdul Manan tiap bulannya sekitar 80 perkara. Membaca cepat dan tepat, memanfaatkan informasi, memperluas pengetahuan, serta memahami konteks dari perkara adalah metode-metode yang ia pakai ketika mempelajari berkas-berkas perkara yang begitu banyak tersebut. Proses penyelesaian untuk tiap perkara paling lama satu bulan dan paling singkat 15 hari. Ia juga ditunjuk menjadi Ketua Tim Penyusunan KHES. Ia juga bertanggungjawab dalam pembuatan soal untuk tes calon hakim sampai pembuatan bahan ajar hakim Pengadilan Agama. Selain itu, ia memberikan binaan teknis kepada para hakim tinggi dan hakim tingkat pertama. Ia juga sering melakukan studi banding dan seminar tentang hukum baik dalam maupun luar negeri. Fasilitas yang ia rasa belum memenuhi standar tidak lantas menurunkan tekadnya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan Abdul Manan sebagai hakim agung dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat ketika ia mengadili dan memutus perkara pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat terakhir di semua lingkungan peradilan. Selain itu, dapat dilihat juga ketika ia merumuskan masalah-masalah hukum dan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia serta ketika melakukan pembinaan. Ada beberapa unsur yang menunjang dan menghambat ketika ia melaksanakan tugasnya. Unsur-unsur tersebut adalah dari hal pengetahuannya tentang ilmu hukum, kemauannya dalam menegakkan hukum, kemampuannya dalam menyelesaikan perkara kasasi, serta sarana dan prasarana yang disediakan.